

**EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 1 TAHUN 2018
DITINJAUDARI FIQH SIYASAH(STUDI DI KEC.
BILAH HULU KAB. LABUHANBATU)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

DWI AMBAR PERTIWI

NIM. 23163124

PROGRAM STUDI SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 1 TAHUN 2018
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI DI KEC.
BILAH HULU KAB. LABUHANBATU)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Untuk Memenuhi

Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Syariah Dan Hukum

Oleh:

DWI AMBAR PERTIWI

NIM. 23163124

PROGRAM STUDI SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

**EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 1 TAHUN 2018
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI DI KEC.
BILAH HULU KAB. LABUHANBATU)**

Oleh:

DWI AMBAR PERTIWI

NIM: 0203163124

Menyetujui:

Pebimbing I

**Dr. Dhiauddin Tanjung, MA
Nip. 19791020 200901 1 010**

Pebimbing II

**Adlin Budhiawan, M. Hum
Nip. 19820510 200901 1 014**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU Medan**

**Irwansyah, MH
Nip.19801011 201411 1 002**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 1 TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI DI KEC. BILAH HULU KAB. LABUHANBATU)**, telah di munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 Januari 2021.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Siyasa.

Medan, 19 April 2021
Panitia Sidang Munaqosyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU MEDAN
Sekretaris Jurusan

Ketua Jurusan

Irwansyah, MH
Nip.19801011 201411 1 002

Zaid Alfauzah Marpaung, MH
NIP. 198808242015031

Anggota

Dr. Dhiauddin Tanjung, MA
Nip. 19791020 200901 1 010

Adlin Budhiawan, M. Hum
Nip. 19820510 200901 1 014

Fatimah, S.Ag, MA
Nip. 10710302 199703 2 001

Afifah Rangkuti, SH.I, MA
Nip. 19740527 200901 2 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UINSU MEDAN

Dr. H. Ardiansyah, Lc, MA
Nip. 19760216 200212 1 00

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ambar Pertiwi
Nim : 0203163124
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Siyasah
Judul Skripsi : Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)
Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah* (Studi di Kec. Bilah Hhulu Kab. Labuhanbatu)

Menyatakan dengan sesungguhnya judul skripsi diatas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensunya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya atas perhatian Bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 19 April 2021

Dwi Ambar Pertiwi
Nim: 0203163124

IKHTISAR

DWI AMBAR PERTIWI, 0203163124, “(EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 1 TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI DI KEC. BILAH HULU KAB. LABUHANBATU)”. SKRIPSI TAHUN 2021, PROGRAM STUDI SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA), FAKULTAS SYARIAH DAN HUKU, UNIVERSITAS SUMAETRA UTARA, PEMBIMBING I Dr. Dhiauddin Tanjung, MH DAN PEMBIMBING II Adlin Budhiawan, M.Hum.

Kata Kunci: Efektivitas, Fiqh Siyazah, dan Bansos Program Keluarga harapan di Kecamatan Bilah Hulu

Bantuan sosial PKH merupakan program yang dibuat oleh pemerintah yang ditujukan untuk keluarga sangat miskin, dan telah ditetapkan oleh Kemensos dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sejak tahun 2015 PKH di Kecamatan Bilah Hulu sudah berjalan dengan jumlah 1019 peserta, kemudian sampel yang diambil adalah masyarakat, untuk mengetahui efektivitas bansos PKH maka harus menggunakan pengukuran efektivitas dan pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Jumlah sampel yang diambil sebagai informan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 17 peserta penerima manfaat PKH, 1 orang pendamping PKH, , Sekretaris Kecamatan Bilah Hulu, 4 orang pejabat Kecamatan Bilah Hulu, dan 3 orang masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu. Adapun komponen sebagai penerima PKH yaitu komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH di Kecamatan Bilah Hulu masih banyak yang belum teoat sasaran Karena tdiak sesuai dengan kriteria penerima manfaat PKH, yakni termasuk kategori mampu. Selain itu adapula penghapusan bantaun PKH untuk ibu hamil dikarenakan semakin banyak nya laporan jumlah ibu hamil yang diterima oleh pendamping PKH setiap pertemuan. Sedangkan didalam permensos RI No.1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan tidak ada batasan jumlah penerima bantuan apabila sudah terdaftar sebagai peserta PKH baik untuk ibu hamil, pendidikan dll.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya, ilmu pengetahuan, kekuatan serta petunjuk dan atas izin Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan para pengikut-Nya, yang telah berkorban untuk melahirkan umat manusia atas izin Allah SWT dari kebodohan menuju kebahagiaan atau merdeka yang telah diridhoi Allah SWT yaitu dengan agama Islam.

Judul skripsi ini Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Tinjau dari Fiqh Siyasah (Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu).salah satu syarat untuk memperoleh gelas Strata-1 Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

Penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari adanya kekurangan dan kekeliruan semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan penegalaman yang penulis miliki. Proses penyelesaian Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis menghanturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak dan mama saya, penulis ucapkan terimakasih yang setulusnya meski tak sebanding dengan pengorbanannya. Terimakasih atas semangat, dorongan motivasi, serta do'a yang telah bapak dan mama berikan tak pernah putus

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan serta impian. Tak lupa pula terimakasih atas pengorbanan, kerja keras, kasih sayang dan cinta kasih bapak dan mama tentunya menjadi kekuatan serta semangat bagi penulis yang tak akan pernah tergantikan dengan apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan, kesehatan, umur yang panjang, berkah rezeki serta kebahagiaan yang tiada batas kepada ayah dan ibu tersayang.

2. Keluarga sekandung saya, Desi Maya Sari dan May Anjani yang telah mencurahkan segenap kasih sayang dan cintanya serta memberikan motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa baik secara moril maupun materil.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN Sumatera Utara Medan
4. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada keluarga besar Fakultas Syari'ah & Hukum UINSU, Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, M.A selaku Dekan Fakultas syari'ah & Hukum beserta wakil Dekan, ketua prodi bapak Irwansyah, MH dan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H selaku sekretaris prodi yang telah membrikan keluangan waktu kepada peneliti.
5. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, M.H selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Adlin Budhiawan, M.Hum selaku Pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan Studi Hukum Tatanegara 2016: Selfia Afriantita, Dinda Ermija, Aminah Hannum, Sakinah Siregar, Rapina Putri Siregar, Masnah

Hasibuan, Putri Nabila, Nursaadah Daulay, Suci Wulandari, Putri Ramdhani, Lara Novria, Hafsa Riskiani, Annisa Apriana dan lainnya, yang tak henti-hentinya saling membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Calon suami saya Andi Ramadhan yang selalu menemani dalam penelitian skripsi ini
8. Serta semua pihak yang telah turut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, serta kebaikan dan keikhlasan kalian semua penulis ucapkan ribuan terimakasih.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahkmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua masyarakat Indonesia pada umumnya.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kekurangan dalam penulisan dan penyajian skripsi ini.

Medan,
Oktober 2020
Penulis,

Dwi Ambar Pertiwi
Nim:0203163124

DAFTAR ISI IKHTISAR

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Efektivitas	14
1. Pengertian Efektivitas	14
2. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).....	15
3. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)	16
B. Bansos Program Keluarga Harapan	17
1. Pengertian Bantuan Sosial (Bansos)	17
2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)	18

3. Kriteria Penerima PKH Berdasarkan Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	18
4. Tujuan PKH Berdasarkan Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	20
5. Hak dan Kewajiban Peserta PKH Berdasarkan Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	21
6. Besaran Bantuan PKH.....	24
C. Fiqih Siyasah.....	25
1. Pengertian Fiqh Siyasah	25
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	26
3. Kedudukan Fiqh Siyasah	29
D. Kajian Terdahulu.....	32
E. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
1. Lokasi Penelitian.....	35
2. Waktu Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	36
1. Populasi	36
2. Sampel	36
3. Teknik Pengambilan Sampel.....	37
E. Instrumen Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
1. Wawancara.....	39
2. Observasi.....	39
3. Dokumentasi	40

G. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
2. Gambaran Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu	43
B. Pembahasan	
1. Efektivitas Bansos PKH di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu	49
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Bansos PKH Kepada Masyarakat	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84
RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1 Variabel Mengukur Tingkat Kemiskinan	4
2.	Tabel 1.2 Penggunaan Lahan Di Kecamatan Bilah Hulu	44
3.	Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Di Kecamatan Bilah Hulu	44
4.	Tabel 1.4 Persentase Penduduk Berdasarkan Agama	45
5.	Tabel 1.5 Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bilah Hulu	46
6.	Tabel 1.6 Tenaga Pengajar Di Kecamatan Bilah Hulu	46
7.	Tabel 1.7 Tenaga Medis Di Kecamatan Bilah Hulu	47
8.	Tabel 1.8 Kepemilikan KTP Elektronik Penduduk Kecamatan Bilah Hulu	47
9.	Tabel 1.9 Peserta PKH Di Kecamatan Bilah Hulu	48

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) ditujukan untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM) agar dapat memberikan peningkatan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan yang telah dibuat oleh Kementerian Sosial yakni berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. PKH bertujuan untuk:

- 1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesengangan; dan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.¹

¹Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Pemberian PKH salah satunya diberikan kepada masyarakat Kecamatan Bilah Hulu yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberian bantuan sosial PKH hanya diberikan kepada anggota/kelompok mengalami risiko sosial dan bukan untuk membiayai anggota/kelompok masyarakat yang sejahtera.²

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan atau disingkat sebagai PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Data Pusat dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³

Selanjutnya sasaran penerima bantuan PKH adalah keluarga miskin (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran PKH merupakan keluarga dan / atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan / atau kesejahteraan sosial.⁴ Beberapa keluarga berkumpul

²Yusran Lapananda, Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018) , hal. 23

³Pasal 1 peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

⁴Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI, *No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*.

dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu kesatuan konsumsi atau yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.⁵

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat PKH pada tahun 2020 adalah Rp.900.000/tahun untuk SD, Rp.1.500.000/tahun untuk SMP, Rp.2.000.000/tahun untuk SMA, Rp.3000.000/tahun untuk ibu hamil dan anak usia dini, dan Rp.3000.000/tahun untuk usia lanjut diatas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat.⁶

Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di kantor camat yaitu Kecamatan Bilah Hulu, diketahui bahwa mengenai data terbaru jumlah masyarakat yang mendapat Bantuan Sosial PKH pada tahun 2020 sebanyak 1019 peserta. Data tersebut yang sudah terpilih lulus seleksi dari pusat.⁷Dari data penerima manfaat Bantuan Sosial PKH tersebut banyak keluarga yang semestinya layak dan berhak mendapat Bantuan Sosial PKH justru tidak dapat, penghapusan bantuan yang ditujukan untuk ibu hamil pada tahun 2019 sampai 2020 dihapuskan, dan ada pula

⁵Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015, Hal. 6-7.

⁶Pendamping PKH Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, Wawancara pada 17 September 2020

⁷Wawancara Kepada Ibu Karminah selaku sekretaris Kecamatan Bilah Hulu, pada 21 September 2020.

keluarga penerima manfaat PKH yang sudah sejahtera masih tetap dapat Bantuan Sosial PKH tersebut.

Kriteria pengukuran kemiskinan berdasarkan Badan Pusat statistik (BPS). Sistem pendataan ini disebut Pendataan Sosial-Ekonomi. BPS menggunakan 14 variabel untuk menentukan apakah suatu rumah tangga layak dikategorikan miskin. Berikut 14 variabel tersebut adalah:

Tabel 1.1

Variabel Mengukur Tingkat Kemiskinan

No	Variabel Kemiskinan	Keterangan
1.	Luas bangunan	Kurang dari 8 m ²
2.	Jenis lamtai	Tanah, bambu, kayu
3.	Jenis dinding	Bambu, kayu kualitas rendah
4.	Fasilitas buang air	Tidak memiliki fasilitas buang air
5.	Sumber air minum	Berasal dari sungai, air hujan
6.	Sumber penerapan	Tidak menggunakan lintrik
7.	Jenis bahan bakar untuk memasak	Kayu, arang
8.	Frekuensi membeli daging, ayam dan susu selama satu minggu	Hanya mengkonsumsi satu kali dalam satu minggu
9.	Frekuensi makan dalam sehari	Hanya makan satu/dua kali dalam sehari

10.	Jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun	Hanya mampu membeli satu stel baju dalam setahun
11.	Akses ke puskesmas/poliklinik	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12.	Pendidikan terakhir kepala keluarga	Tidak sekolah, tidak tamat sekolah dasar, hanya tamat SD
13.	Akses ke lapangan pekerjaan	Buruh perkebunan, buruh tani, nelayan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000/bulan
14.	Kepemilikan beberapa asset	Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, hewan ternak, dll.

Sumber :*Badan Pusat statistic (BPS)*

Dengan menggunakan kriteria BPS tersebut, maka pendataan yang dilakukan dapat lebih akurat untuk memperoleh rumah tangga yang tergolong miskin melalui informasi dari ketua satuan lingkungan setempat, seperti RT maupun kepala

Dusun. Berdasarkan informasi BPS tersebut ketua RT dapat mendatangi dan mewawancarai kepala atau anggota rumah tangga tersebut secara lebih terperinci.⁸

Sebelum mendapatkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat yang tergolong miskin yang sangat sulit untuk mengakses kesehatan dan pendidikan karena keterbatasan biaya. Tetapi masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu yang mendapat Bantuan Sosial PKH tergolong orang yang mampu, yang mempunyai sawah, kebun kelapa sawit, kebun karet dll. Dan ada pula yang seharusnya pantas mendapatkan Bantuan Sosial PKH tersebut justru tidak terdaftar. Tujuan PKH ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat yakni memenuhi kebutuhan sehari-hari, akses kesehatan dan pendidikan lebih mudah.

Islam memandang kemiskinan bukan hanya sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya seperti malas bekerja dan berusaha.⁹

Dalam islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standart hidup yang baik adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi kekayaan setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup

⁸Widjajanti Isdijoso, Asep Suryahadi dan Akmadi, "*Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*", (The SMERU Research Institute, 2016), .7.

⁹Ain Maheni, "*Efektivitas Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali*", (Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1, Juli 2014), Hal. 8.

manusia, baik rohani maupun jasmani individual dan sosial. Tujuan hukum islam dapat dilihat dari dua segi yaitu segi pembuat hukum islam yang bertujuan untuk memnuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, skunder dan tersier. Dan segi kedua adalah pelaku hukum islam yakni manusia sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Hal ini membuktikan bahwa islam menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya.¹⁰

Sendi pertama penyaluran adalah kebebasan. Islam menetapkan adanya kebebasan tetapi kebebasan ekonomi yang disyari'at kan bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari berbagai ikatan.¹¹ Selain kebebasan ekonomi berkaitan juga dengan keadilan sebagaimana firman ALLAH SWT terdapat dalam Q.S. an-Nahl:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا إِذَى الْفُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memeberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl-90)*”.¹²

¹⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), Hal. 61

¹¹Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press 1997), Hal. 222

¹²Kementerian Agama dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010), Q.S. An-Nahl ayat ayat 90, hal. 277

Kemudian dalam Q.S An-Nisa:58 dijelaskan lagi tentang penyampaian amanat dalam ayat berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لَأَٰمَنَاتٍ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا (٥٨)

Artinya “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. (Q.S An-Nisa:58)*”.¹³

Tinjauan fiqh siyasah yang di gunakan dalam skripsi ini adalah Fiqih Siyasah Maliah, dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan Bantuan Sosial PKH. Setidaknya ada tiga factor erat kaitannya dalam hal ini: anatar rakyat, harta dan kekuasaan (penyelenggara pemerintah).

Kajian fiqh siyasah misalnya (kebijakan politik keuangan Negara) dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur’an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafah’ al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang

¹³Kementerian Agama, Al-qu’an dan Terjemahan (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2010), Q.S An-nisa ayat 58, hal. 87

sejarah.Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya menetap di Madinah.

Siyasah maliah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran dan belanja negara.Dalam kajian ini anatar lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara dan pos-pos pengeluaran Negara.¹⁴

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik atau terdorong untuk melakukan penelitian dan ketertarikan untuk mengkaji permasalahan tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul penelitian: **EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS RI NO. 1 TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI DI KEC. BILAH HULU KAB. LABUAHNBATU)**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah bahwa adanya efektivitas bansos PKH berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di tinjau dari fiqh siyasah studi di Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu. Antara lain sebagai berikut:

¹⁴Dr. Muhammad Iqbal Nurcholis Madjid, "*Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*",(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal.317.

1. Banyak penerima PKH tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat PKH yang berdasarkan Permensos RI No.1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan
2. Adanya penghapusan penerima bantuan yang diutujukan untuk ibu hamil tanpa adanya perubahan dari peraturan menteri sosial itu sendiri
3. Adanya keluarga penerima manfaat PKH yang sudah sejahtera namun masih menerima bantuan tersebut
4. Saat melakukan pendataan kurang memperhatikan BPS atau Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan

C. Pembatasan Masalah

Perlu adanya pembatasan masalah dalam skripsi ini, agar pembahasan tidak meluas penjabarannya dari aspek penelitian. Adapun pembatasan masalahnya yaitu pengukuran efektivitas, bantuan sosial PKH berdasarkan Permensos RI No.1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan, tinjauan fiqh siyasah maliah, studi di Kec. Bilah Hulu Kab.Labuhanbatu.

D. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas bansos PKH di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap bansos PKH kepada masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang di lakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas bansos PKH di Kec. Bila Hulu Kab. Labuhanbatu
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap bansos PKH kepada masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang ekonomi dan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang administrasi negara dalam lingkup kecamatan dan diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan yang memberikan kontribusi dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang terkait dengan program keluarga harapan untuk membantu masyarakat yang miskin dan mensejahterakan.

b. Bagi Pendamping PKH

Sebagai salah satu rujukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pendampingan kepada penerima Bansos PKH

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan, kesehatan dan pendidikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan atau memahami isi skripsi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi 5 bab, adapun 5 bab tersebut ialah:

Bab I: Pendahuluan, sebagaimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Kajian Pustaka, dalam bab ini penulis menjelaskan kajian-kajian pustaka terhadap efektivitas bansos program keluarga harapan (PKH) berdasarkan

Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Kecamatan Bilah Hulu, serta ruang lingkup dan kedudukan fiqh siyasah.

Bab III: Metode Penelitian, dalam bab ini penulis menyusun beberapa metode dalam penelitian yg terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil penelitian dilapangan yakni gambaran umum lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pengambilan sampel, melihat efektivitas bansos PKH berdasarkan Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap bansos PKH kepada masyarakat.

Bab V: Kesimpulan dan Saran: sebagai bab penutup atau bab akhir dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengambil kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Efektivitas

1. Pengertian efektivitas

Kata efektif menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) ialah efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Secara umum efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹⁵ Sedangkan Mrtoyo (2002;4), mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.¹⁶

Hadayaningrat sebagaimana dikutip oleh Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan dari pendapat di atas mengenai efektivitas, maka dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam suatu kegiatan maupun

¹⁵<https://kbbi.web.id/efektif.html>, diakses pada 02 November 2020

¹⁶Yunitaardha.blogspot.com, diakses pada hari Senin, 02 November 2020

¹⁷ Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan DiKabupaten Gunungkidul”, (Journal of governance and public policy. Vol. 4 No. 2, Juni 2017), 8

program. Dapat dikatakan efektif apabila suatu tujuan ataupun sasaran telah tercapai sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

2. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan antar rencana dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dalam suatu pelaksanaannya di masyarakat. Tetapi, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang didapat tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan sehingga tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat didefinisikan sebagai pengukuran keefektifan program dengan melihat sejauh manakah keberhasilan pelaksanaan program yang telah dibuat oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat di Indonesia dan memberikan kontribusi untuk membantu Keluarga Sangat Miskin (KSM) baik kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pendidikan.

Variabel-variabel untuk mengukur efektivitas Program keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut:

- a. Tepat sasaran program, merupakan langkah awal kesiapan pemerintah dalam melaksanakan program yang mencakup tersedianya dana, tersedianya pedoman umum dan persiapan sosialisasi.
- b. Sosialisasi program, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukan verifikasi data Keluarga Sangat Miskin (KSM) penerima bantuan dan pelaksanaan sosialisasi mengenai tujuan PKH,

hak dan kewajiban KSM, serta dilakukannya penyaluran dan PKH kepada penerima manfaat PKH.

- c. Tujuan program, dan yang telah diterima penerima manfaat PKH merupakan dana untuk pemenuhan kebutuhan, kesehatan, dan pendidikan
- d. Dampak, ini merupakan hasil dari pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) melalui perilaku penerima bantuan dan petugas. apabila dalam pelaksanaannya tidak ada penyalahgunaan baik dari pihak penerima bantuan maupun petugas sehingga program dapat berjalan sesuai dengan tujuan PKH yang telah diatur oleh Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan, guna menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan tercapai dengan baik.

3. Indikator Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Efektivitas dapat diukur melalui indicator keberhasilan pelaksanaan program bantuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berikut indikator Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH):

- a. Tepat sasaran penerima bantuan: Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos verifikasi sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam penanggulangan kemiskinan.

- b. Tepat jumlah: jumlah dana yang diterima oleh peserta PKH sesuai dengan besaran bantuan komponen yang didapat
- c. Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan (PKH) empat kali dalam setahun sebelum masa pandemi covid-19 yaitu tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober. Namun, dalam masa pandemic covid-19 pencairan dilakukan dalam satu bulan sekali.
- d. Tepat penggunaan: penggunaan dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dipergunakan sesuai dengan komponen yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial bagi lansia diatas 60 tahun dan penyandang disabilitas.¹⁸

B. Bansos Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian bantuan sosial (Bansos)

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang ataupun barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.¹⁹

Dalam peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan juga mengartikan bantuan sosial sebagai

¹⁸Permensos Ri No. 1 tahun 2018 Tentang program Keluarga Harapan

¹⁹https://id.m.wikipedia.org/wiki/dana_Hibah, diakses pada 14 November 2020

bantuan yang berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.²⁰

2. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos RI No.1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.²¹

3. Kriteria penerima PKH berdasarkan Permensos RI No.1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan “sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data

²⁰Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan

²¹Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan

terpadu orogram penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.²²

Selanjutnya kriteria komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi Pasal tersebut:

Pasal 5

(1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Ibu hamil/menyusui; dan
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun

(2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana ibtidaiyah atau dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

²²Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan

- d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

(3) Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 meliputi:

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.²³

4. Tujuan PKH berdasarkan Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Dengan adanya program yang dibuat pemerintah tersebut, tujuan dari PKH adalah mensejahterakan seseorang yang miskin. Adapun penjelasannya adalah:

Pasal 2

- a) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang rentan

²³Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.²⁴

5. Hak dan kewajiban penerima PKH berdasarkan Permensos RI No.1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan

Setiap peserta penerima PKH mempunyai hak dan kewajibannya. Adapun hak dan kewajiban tersebut dijelaskan dalam Pasal 6, 7, dan 8 peraturan menteri sosial republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi pasal tersebut:

Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a) Bantuan Sosial PKH;
- b) Pendampingan PKH;
- c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan

²⁴Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

- d) Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 7

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protocol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b) Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c) Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Pasal 8

- a) Keluarga penerima manfaat PKH Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen;
 - i. Kesehatan;
 - ii. Pendidikan; dan
 - iii. Kesejahteraan sosial
- b) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan harus:

- i. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas
 - ii. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
 - iii. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan bagi di desa bagi bayi dan belita
- c) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan, bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- d) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
 - i. Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan

- ii. Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.

Selanjutnya apabila penerima PKH tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka penerima PKH akan dikenakan sanksi. Adapun sanksi tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Adapun bunyi Pasanya:

Pasal 9

- (1) Apabila keluarga penerima manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

6. Besaran bantuan PKH

Besaran bantaun yang diterima oleh peserta PKH pada tahun 2020 yaitu berdasarkan kriterianya masing-masing. Adapun besaran bantuan yang diterima peserta PKH ialah:

- (1) Komponen kesehatan
 - a. Ibu hamil dan menyusui sebesar Rp.3.000.000/tahun
 - b. Anak berusi 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun sebesar Rp.3.000.000/tahun
- (2) Komponen pendidikan

- a. SD/ sederajat sebesar Rp.900.000/tahun
- b. SMP/ sederajat sebesar Rp.1.500.000/tahun
- c. SMA/ sederajat sebesar Rp.2.000.000/tahun

(3) Komponen kesejahteraan sosial

- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp.2.400.000/tahun
- b. Penyandang disabilitas sebesar Rp.2.400.000/tahun.²⁵

C. Fiqh Siyasah

1. Pengertian fiqh siyasah

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas, yang terkait didalamnya yaitu *siyasah* (politik/ ketatanegaraan).

Dari gambaran diatas jelaslah bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh siyasah, yang perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun terminologis.²⁶

Kata siyasah yang berasal dari kata sasaberarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan politik dan pembuatan kebijaksanaan.

²⁵M.bisnis.com, diakses pada hari Senin 02 November 2020

²⁶ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta : Kencana, 2016) hal. 3

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan. Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.²⁷

Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antara ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkungan kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

²⁷*Ibid*, hal.4

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah malliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha`iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah `idariyyah* (administrasi negara). Adapun imam ibn taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha`iyyah* (peradilan), *siyasah `idariyyah* (administrasi negara), *siyasah malliyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah / siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitab yang berjudul *al-Siyasah al Syar`iyah* lebih, mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hukum internasional dan keuangan negara.²⁸

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash – Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu :

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar`iyah* (Politik Pembuatan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyri`iyyah Syari`iyyah* (Politik Hakum).
3. *Siyasah Qadha`Iyyah Syari`Iyyah* (Politik Peradilan).
4. *Siyasah Malliyah Syari`Iyyah* (Politik Ekonomi Dan Moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar`Iyyah* (Politik Administrasi Negara).

²⁸ *Ibid*, hal. 14-15

6. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar`iyyah* (Politik Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar`iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar`iyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyi`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-dauli al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-dauli al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang.

Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.²⁹

3. Kedudukan Fiqh Siyasah

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah

²⁹*Ibid*, hal. 16

jasas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia.

Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.³⁰

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis.

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh

³⁰ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hal. 21

dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah.³¹

Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya.

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Demikian juga dengan fiqh siyasah. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan.

Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum Muslimin terdahulu.

³¹Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hal. 22

Selain sumber Al-Qur'an dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, peng alaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan.

Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.

D. Kajian terdahulu

Untuk menghindari asumsi plagiasi, maka penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang hamper memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan dan menjadi bahan referensi serta pertimbangan bagi penulis. Sepanjang penelusuran penulis di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian yang menyangkut masalah Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, bahkan begitu juga diluar Universitas.

- 1) Skripsi yang berjudul: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi Energi Terhadap Kualitas Lingkungan Ditinjau Melalui Emisi Karbondioksida Di Indonesia Tahun 2008-2017. Skripsi Yunita Shara Harahap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan
- 2) Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Label Halal, Harga Jual Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim (Studi Kasus Pada Cemilan Makanan Olahan UD. Rezeki Baru Kecamatan Medan Denai). Skripsi Bagus Riski Jurusan Ekonomi Syariah UINSU Medan
- 3) Skripsi yang berjudul: Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur). Skripsi saudari Desi Pratiwi jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hukum Islam (IAIN) Metro
- 4) Berbeda hal nya dengan skripsi yang berjudul: Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus pada PKH Desa Kasenegaraan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas), oleh saudari Asti Prichatin jurusan Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Purwokerto.
- 5) Selanjutnya skripsi yang berjudul: Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

(Studi Kasus di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB), oleh Muhammad Luthfi, IKIP Siliwangi.

- 6) Skripsi berjudul: Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang, oleh Nurul Najidah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

E. Hipotesis

Hipotesis ialah sebuah pernyataan yang sementara dan masih lemah kebenarannya, maka harus diuji kebenarannya. Hipotesis dapat diartikan sebagai taksiran ataupun referensi yang dirumuskan serta diterima sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.³² Adapun hasil sementara yang diambil oleh penulis ialah: bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibuat oleh Kementerian Sosial tidak berjalan sesuai dengan tujuan PKH yakni dalam Pasal 2 Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan, program ini hanya dijadikan sebagai hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat, sebab selama pendataan benar-benar kurang efektif.

³²Sukiati, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan 20224: PERDANA PUBLISING, April 2017), hal. 157

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adapun jenis penelitiannya adalah penelitian empiris (penelitian lapangan), Penelitian ini dilakukan di lapangan dalam arti dapat berupa wilayah tertentu (desa, Kecamatan, kabupaten, dan sebagainya), lembaga atau instansi atau organisasi kemasyarakatan. Dalam sosial penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta-fakta sosial dimasyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tertentu.³³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif ialah penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang.³⁴ Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.³⁵

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

³³*Ibid*, hal. 48

³⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 76

³⁵Sukiati, *Op.cit.* hal. 83

Lokasi penelitian pada skripsi ini yaitu di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian pada skripsi ini mulai dari bulan September sampai dengan Oktober 2020.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesaan dalam satu atau beberapa hal dan yang memebentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus.³⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang ada di kecamatan Bilah Hulu, yang mempunyai jumlah penduduk 67.136 jiwa baik yang beragama Islam maupun non-Islam, laki-laki 34.200 jiwa dan perempuan 32.936 jiwa, 10.693 kartu keluarga (KK) yang dicetak pada tahun 2018.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, contoh; untuk dijadikan sebagai bahan penelaah dengan harapan maka contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili terhadap populasinya. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat.

³⁶Sukianti, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan 20224: PERDANA PUBLISHING, 2017), hal. 174-175

3. Teknik pengambilan sampel

Dalam penulisan skripsi teknik yang digunakan sebagai pengambilan sampel adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengambilan sampel ini didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Teknik sampel ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁷ Adapun orang-orang yang dipilih sebagai informan penelitian sesuai kriteria dan sebagai peserta PKH adalah 17 perta PKH yaitu Ibu Jm, Ibu Mbr, Ibu Ds, Bapak Sl, Ibu Mw, Ibu T, Ibu S, Ibu My, Ibu Sy, Ibu Sh, Ibu K, Ibu Sn, Ibu Mr, Ibu Ts, Ibu Mn, Ibu M, Ibu O. Ibu Karminah selaku sekretaris di Kecamatan Bilah Hulu, Ibu Dwi selaku pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu, Bapak Bambang selaku mantan pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu, Bapak Suprianto selaku Kepala Desa Kecamatan Bilah Hulu, Bapak Anwar Manurung selaku Kepala Desakecamatan Bilah Hulu, Bapak Rudianto selaku Kepala Dusun Kecamtan Bilah Hulu, Bapak Bejo selaku Ketua RT Kecamatan Bilah Hulu.

Meningngat jumlah penerima manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu jumlah yang sangat banyak yaitu 1019 peserta, sehingga tidak memungkinkan jika harus diteliti seluruhnya. Maka peneliti menetapkan 17 peserta PKH yang menjadi informan penelitian. 17 peserta PKH tersebut dipilih berdasrakan teknik *Purposive Sampling*. Dalam penerapan teknik *purposive sampling* ini lebih memudahkan penelitian, misalnya:

³⁷*Ibid*, .hal. 180-181

- a) Tata cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan tidak menelan banyak biaya.
- b) Tata cara ini menjamin keinginan peneliti, untuk memasukkan unsur-unsur tertentu yang ingin dimasukkan kedalam sampelnya.³⁸

Sesuai dengan teknik Purposive Sampling pada penelitian ini, terdapat beberapa kriteria bagi peserta PKH yaitu:

- 1) Penerima bantuan PKH pada tahun 2015-2020
- 2) Ibu hamil/memiliki anak usia dini
- 3) Memiliki anak yang masih sekolah
- 4) Usia lanjut lebih dari 60 tahun

E. Instrument Pengumpulan Data

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber pokok pada penelitian skripsi ini. Adapun sumber bahan primer pada penelitian ini adalah bersumber dari Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Selain itu sumber data primer pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan 17 peserta PKH, pendamping PKH, mantan pendamping PKH < sekretaris Kec. Bilah Hulu, pejabat Kec. Bilah Hulu.

³⁸*Ibid*, hal. 194

2. Sumber Hukum Skunder

Sumber data skunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau wawancara.³⁹ Sumber hukum skunder yaitu sumber yang berisikan informasi yang menjelaskan tentang bahan primer, misalnya buku artikel terkait jurnal. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta skripsi terdahulu yang menjadi bahan hukum skunder yang terkait dengan penelitian.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan skunder, berupa kajian terdahulu, literature, jurnal dan bulletin ilmiah, majalah, surat kabar, kamus dan yang lainnya yang dapat membantu menyelesaikan skripsi ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah cara untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden

2. Observasi

Observasi yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala fisik dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

³⁹Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2013), hal. 62

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto-foto dan sebagainya.⁴⁰

G. Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yaitu yang bersifat induktif, yakni suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis yang berdasarkan data yang telah diperoleh, seperti fakta-fakta yang khusus dan konkrit selanjutnya dikembangkan sebagai hipotesis.⁴¹

Dari hasil keterangan diatas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Kemudian data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya dianalisa dalam bentuk uraian-uraian, kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif mengenai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ditinjau dari fiqh siyasah

⁴⁰Sukianti, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan 20224: PERDANA PUBLISHING, 2017), hal. 198

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelian Hukum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), Edisi Revisi, hal. 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sejarah pembentukan kecamatan Bilah Hulu sebagai kecamatan induk yang berada di ibu kota Kabupaten Labuhanbatu yaitu Rantau Prapat, setelah keluar PP No. 62 Tahun 1991 maka kecamatan Bilah Hulu di pindahkan ke kota Aek Nabara menjadi salah satu Kecamatan diantara 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dengan ibu kota Aek Nabara. Setelah dilakukan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu tahun 2008 menjadi 3 Kabupaten. Bilah Hulu merupakan 9 dari kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Letak geografis Kecamatan Bilah Hulu yaitu 020 03' 40" – 020 09' 00" Lintang Utara dan 99 45' 36" Bujur Timur. Memiliki ketinggian dari permukaan laut 1-43 M dpl dan curah hujan 2000-2500 mm/tahun. Dan memiliki keadaan tanah yang datar sampai berombak 98%, berombak sampai berbukit lebih kurang 2%.

Kecamatan Bilah Hulu terdiri dari 24 (dua puluh empat) jumlah Desa/Kelurahan dan mayoritas penghasilan Kecamatan Bilah Hulu yaitu pengahailsan karet dan kelapa sawit. Adapun nama Desa/Kecamatan Bilah Hulu sebagai berikut:

1. Bandar Tinggi	13. N-6 Aek Nabara
2. Emplasemen Nabara	14. N-7 Aek Nabara
3. Gunung Selamat	15. N-8 Aek Nabara
4. Kampong Dalam	16. S-1
5. Lingga Tiga	17. S-2
6. Meranti	18. S-3
7. N-1 Aek Nabara	19. S-4
8. N-2 Aek Nabara	20. S-6
9. N-3 Aek Nabara	21. Lingga Tiga
10. N-4 Aek Nabara	22. Pematang Seleng
11. N-4 Aek Nabara	23. Perbaungan
12. N-5 Aek Nabara	24. Pondok Batu

Kecamatan Bilah Hulu juga mempunyai batas wilayah dengan wilayah yang lain. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Bilah Hulu meliputi:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat
- b. Sebelah selatan : Berbatsan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu selatan

- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Rantau Selatan.⁴²

Kecamatan Bilah Hulu terdapat beberapa rumah ibadah, diantaranya:

1. Masjid : 99 unit
2. Mushollah/Langgar : 16 unit
3. Gereja : 13 unit
4. Wihara : 1 unit

Kecamatan Bilah Hulu juga mempunyai beberapa industri, diantaranya sebagai berikut:

1. Industri besar/sedang : 4 unit
2. Industri kecil : 13 unit
3. Industri rumah tangga : 67 unit

Di Kecamatan Bilah Hulu mempunyai lahan yang cukup luas, dan lahan tersebut banyak digunakan masyarakat sebagai ladang mata pencaharian. Lahan tersebut digunakan untu:

⁴²Dokumentasi, Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, observasi pada 25 September 2020

Tabel 1.2
Jenis Penggunaan Lahan

No.	Jenis Penggunaan lahan	Luas (Ha)
1.	Tanah sawah	60
2.	Tanah kering	222
3.	Bangunan/pekarangan	4.205
4.	Perkebunan kelapa sawit	4.370
5.	Perkebunan karet	4.408
6.	Lainnya	15.054
	Jumlah	29.323

Sumber: *Dokumentasi Kantor Camat Bilah Hulu*

2. Gambaran Masyarakat Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

a) Jumlah Penduduk Kecamatan Bilah Hulu

Table 1.3

Jumlah Penduduk Di Kecamatan Bilah Hulu

Jumlah Laki-laki	34.200 jiwa
Jumlah Perempuan	32.936 jiwa
Jumlah Total	67. 136 jiwa

Sumber: *Dokumentasi Kecamatan Bilah Hulu 2019*

Berdasarkan data monografi diatas, jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Bilah Hulu lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan.

b) Persentase penduduk berdasarkan agama

Table 1.4

Persentase Penduduk Berdasarkan Agama

Islam	85,4%
Kristen Potestan	12,02%
Katolik	1,49%
Budha	0,67%
Hindu	0,38%

Sumber: Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu 2019

Dari persentase penduduk berdasarkan agama dalam tabel diatas, penganut agama Islam di Kecamatan Bilah Hulu lebih banyak dari pada agama yang lain. Maka jumlah rumah ibadah (masjid/musolah) di Kecamatan Bilah Hulu lebih banyak dari pada rumah ibadah yang lainnya.

c) Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bilah Hulu

Tabel 1.5**Sarana Pendidikan Di Kecamatan Bilah Hulu**

Perpustakaan Desa	18 unit
Paud/TK	33 unit
SD	51 unit
SLTP	14 unit
SLTA	14 unit
Perguruan Tinggi	-
Jumlah	130 unit

Sumber: *Dokumentasi Kantor Camat Bilah Hulu*

Dari tabel diatas sarana pendidikan tingkat SD lebih banyak, kemudian Paud/TK, SLTP dan SLTA. Bahkan sarana perguruan tinggi belum ada di Kecamatan Bilah Hulu.

d) Tenaga pengajar di Kecamatan Bilah Hulu

Tabel 1.6**Tenaga Pengajar Di Kecamatan Bilah Hulu**

SD	575 Orang
SMP	154 Orang
SMA	104 Orang
Total	833 Orang

Sumber: *Dokumentasi Kantor Camat Bilah Hulu*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah tenaga pengajar SD lebih banyak dari pada tenaga pengajar SMP dan SMA.

e) Tenaga Medis Kecamatan Bilah Hulu

Tabel 1.7

Tenaga Medis DiKecamatan Bilah Hulu

Dokter	16 Orang
Bidan	60 Orang
Perawat	49 Orang
Total	125 Orang

Sumber: *Dokumentasi Kantor Camat Bilah Hulu*

f) Kepemilikan KTP Elektronik Penduduk Kecamatan Bilah Hulu

Tabel 1.8

Kepemilikan KTP Elektronik Penduduk Kecamatan Bilah Hulu

Tahun 2015	30. 296 jiwa
Tahun 2017	36. 997 jiwa
Tahun 2018	39. 314 jiwa
Tahun 2019	40. 6693 jiwa

Sumber: *Dokumentasi Kantor Camat Bilah Hulu*

Berdasarkan tabel diatas, setiap tahunnya ada penambahan kepemilikan KTP elektronik, sebab setiap tahun adanya penambahan

usia pada setiap individu dan apabila sudah 17 tahun wajib memiliki KTP. Itu sebabnya jumlah kepemilikan KTP elektronik setiap tahunnya bertambah angkanya.

Jumlah peserta PKH di Kecamatan Bilah Hulu sebanyak 1019 peserta, adapun jumlah peserta berdasarkan Kelurahan/Desa di Kecamatan Bilah Hulu sebagai berikut:

Tabel 1.9
Peserta PKH Di Kecamatan Bilah Hulu Tahun 2020

Desa / Kelurahan	Jumlah Peserta PKH
Bandar Tinggi	116 peserta
Emplasmen Aek Nabara	81 peserta
Gunung selamat	42 peserta
Kampung Dalam	160 peserta
Lingga Tiga	96 peserta
Meranti	17 peserta
Pematang Seleng	116 peserta
Perbaungan	86 peserta
Pondok Batu	111 peserta
Tanjung Siram	156 peserta
N-2 Aek Nabara	1 peserta

N-4 Aek Nabara	3 peserta
N-6 Aek Nabara	8 peserta
N-7 Aek Nabara	1 peserta
N-8 Aek Nabara	3 peserta
S-2 Aek Nabara	6 peserta
S-4 Aek Nabara	2 peserta
S-6 Aek Nabara	13 peserta
Total	1019 Peserta

Sumber: *Dokumentasi Kantor Camat Bilah Hulu*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu sangat besar jumlah nya, terutama pada Desa Kampung Dalam sebanyak 160 KK penerima manfaat PKH, dan paling sedikit Desa N-2 sebanyak 1 KK dan Desa N-7 sebanyak 1 KK. Dan ada pula Desa yang tidak terdapat peserta PKH yaitu Desa N-1, N-3, N-5, karena Desa tersebut termasuk pegawai BUMN atau memiliki pekerjaan yang terikat dengan Negara, kemudian Desa S-1, S-3 dan S-5.⁴³

B. Pembahasan

1. Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu

⁴³ Ibu Dwi selaku pendamping PKH, wawancara, pada 17 September 2020.

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu. Berikut peneliti memaparkan hasil wawancara kepada pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu sebagai sampel yang ditarik oleh peneliti dengan teknik *Purposive Sampling* sebagaimana telah dijelaskan dalam bab 3 bagian metode penelitian teknik pengambilan sampel. Berikut hasil wawancara kepada pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

Ibu Dwi selaku pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu, menyatakan bahwa PKH mulai dilaksanakan di Kecamatan Bilah Hulu pada tahun 2015 dengan pendamping Bapak Bambang yaitu suami dari Ibu Dwi itu sendiri. Ibu Dwi mulai jadi pendamping PKH di Kecamatan Bilah Hulu sejak tahun 2019 dan sebelumnya beliau pernah menjadi pendamping PKH di Kecamatan Panai Hulu pada tahun 2016 dan Kecamatan Bilah Hilir pada tahun 2018. Beliau mengadakan pertemuan rutin kepada peserta PKH setiap satu bulan sekali dan memberikan arahan serta materi tentang Progra Keluarga Harapan (PKH). Namun masih banyak penerima manfaat PKH yang tidak berhadir karena berbagai alasan. Abila ada peserta PKH yang tidak memenuhi syarat atau kriteria komponen PKH maka pendamping PKH akan memberikan pemahaman kepada peserta tersebut untuk melakukan graduasi. Graduasi ada dua yaitu alamiah dan graduasi hasil pematkhiran. Graduasi alamiah adalah

berakhirnya masa kepesertaan PKH akibat tidak terpenuhi kriteria kepesertaan program tersebut. Graduasi hasil pemutakhiran adalah berakhirnya masa kepesertaan PKH karena tidak lagi bestatus miskin, meskipun masih memiliki kriteria komponen.⁴⁴Selama masa covid-19 ini, penerima bantuan PKH mendapat bantuan selama satu bulan sekali, sedangkan sebelum masa covid-19 menerima bantuan selama empat bulan sekali. Untuk bantuan anak sekolah di tahun 2020 ini SD menerima bantuan sebesar Rp.900.000/tahun, dan Rp.75.000/bulan. SMP Rp.1.500.000/tahun, dan Rp.125.000/bulan. SMA Rp.2.000.000/tahun, dan Rp.166.000/bulan. Balita Rp.3.000.000/tahun, Rp.125.000/bulan. Ibu hamil Rp.3.000.000/tahun, dan Rp.125.000/bulan. Untuk usia lanjut 60 tahun sebesar Rp.2.400.000/tahun dan Rp.200.000/bulan. Untuk penyandang disabilitas berat sebesar Rp.2.400.000/tahun, dan Rp.200/bulan. Selain itu untuk ibu hamil sudah tidak lagi mendapat bantuan tersebut, karena semakin banyak nya penerima PKH yang hamil.⁴⁵

Berikut hasil wawancara kepada beberapa pejabat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

Bapak Suprianto selaku Kepala Desa Lingga Tiga, menyatakan bahwa pentaan Rumah Tangga Miskin dilakukan oleh RT/RW disetiap

⁴⁴Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

⁴⁵Ibu Dwi selaku pendamping PKH di Kecamatan Bilah Hulu, wawancara, pada 17 September 2020

dusunnya, kemudian hasil pendataan diserahkan kepada sekretaris Desa dan selanjutnya ke Kecamatan dan dikirim ke Pusat. Banyak sekali usulan-usulan dari masyarakat bahwa ada yang lebih berhak mendapatkan bantuan tersebut justru malah tidak menerima bantuan PKH. Dengan ini masyarakat mengatakan bahwa bantuan sosial PKH ini banyak yang tidak tepat sasaran.⁴⁶

Bapak Anwar Manuurung selaku Kepala Desa Bandar Tinggi, menyatakan bahwa penerima PKH di Desa tersebut memang banyak yang tidak tepat sasaran, karena penerima PKH nya termasuk kategori mampu. Hal ini terjadi karena masa pendataan awal banyak yang keliru dikarenakan banyak yang memandang tempat tinggal lah yang menjadi sorotan bahwa keluarga itu miskin, tetapi tidak memandang penghasilannya. Dan penerima PKH di Desa Bandar Tinggi ini banyak yang mempunyai kebun kelapa sawit, kebun karet dll tidak didaerahnya sendiri dan mereka tidak mengakuinya, tetapi banyak warga setempat yang mengetahui bahwa itu milik penerima PKH tersebut. Dan sudah menjadi sorotan bahwa banyak penerima PKH akan dimutakhirkan hanya saja tinggal Pusat yang memastikannya.⁴⁷

Bapak Rudi selaku Kepala Dusun di Kecamatan Bilah Hulu, menyatakan bahwa banyak usulan yang beliau terima dari masyarakat siapa saja yang lebih layak mendapatkan bantuan PKH tersebut, beliau hanya

⁴⁶ Bapak Suprianto selaku Kepala Desa Lingga Tiga, Wawancara, pada 12 September 2020

⁴⁷ Bapak Marjuki selaku Kepala Desa Bandar Tinggi, Wawancara, 13 September 2020

mendata dan keputusan hanya pada Pusat. Beliau juga mengatakan penerima PKH di daerah tersebut tidak tepat sasaran, beliau sudah sering melaporkan beberapa nama yang sudah tidak berhak mendapat PKH kepada Pendamping PKH di Kecamatan Bilah Hulu. Walaupun beliau baru menjadi kepala Dusun di Aek Korsik beliau sangat bijaksana dalam memilah dan fokus bagi yang berhak penerima PKH, selama ini Kepala Dusun yang sebelumnya hanya membiarkan penerima PKH tersebut tetap menerima walaupun sipenerima PKH termasuk kategori mampu.

Bapak Bejo selaku Ketua Rumah Tangga (RT) di Kecamatan Bilah Hulu, menyatakan bahwa beliau hanya mengikuti arahan dari Bayan setempat untuk mengumpulakn KK dan KTP dari data masyarakat yang miskin yang telah ada. Beliau mengatakan ada yang sudah tepat sasaran dan walaupun masih ada yang tidak tepat sasaran, karena saat pencairan status sosialnya sudah tidak lagi miskin.⁴⁸

Dari hasil wawancara dengan pendamping PKH dan pejabat Desa/Kelurahan maupun lembaga di Kelurahan Bilah Hulu dapat diketahui bahwa masih ada beberapa peserta PKH yang tidak tepat sasaran sebagaimana yang tela ditetapkan dalam Permensos RI No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dan khusu ibu hamil di kecamatn Bilah Hulu tidak lagi mendapat bantuan tersebut karena jumlah ibu hamil semakin banyak,

⁴⁸ Bapal Bejo selaku Keta RT Dikecamatan Bilah Hulu, Wawancara, pada 3 Agustus 2020

sementar didalam Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan tidak ada batasan bagi peserta ibu hamil. Sehingga banyak ibu hamil yang keberatan dengan tidak adanya bantuan kepada ibu hamil di Kecamatan Bilah Hulu.

Beberapa hasil wawancara dengan penerima bantuan PKH di Kecamatan Bilah Hulu.

Wawancara dengan Ibu Jumiem, beliau menyatakan bahwa beliau benar mendapatkan bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria bantuan peserta pendidikan setara SD/Sederajat dengan nominal Rp. 900.000/tahun. Sebelum covid dana dikeluarkan selama 3 bulan sekali, namun selama masa covid dana dikeluarkan satu bulan sekali yaitu Rp.75.000/bulan. Pencairan dana tepat waktu sesuai kalender PKH. Dana tersebut digunakan untuk keperluan sekolah. Beliau merasa bantuan PKH ini semakin menurun jumlah nominalnya. Dan yang diterima digunakan untuk membeli keperluan sekolah anak dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Beliau tidak menerima bantuan komponen ibu hamil sebab beliau pernah keguguran. Beliau merasa terbantu dengan mendapat bantaun PKH dan berharap tetap terdaftar sebagai peserta PKH.⁴⁹

Ibu Maria Bulan Rambe selaku penerima manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu, beliau menyatakan bahwa beliau mendapat bantuan PKH sejak

⁴⁹ Ibu Jumiem selaku penerima manfaat PKH, Wawancara, pada 30 September 2020

tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria pendidikan setara SD/ sederajat dan SMP/ Sederajat dengan nominal bantuan SD/ sederajat Rp. 1.800.000/ tahun (untuk 2 orang anak yang sekolah SD) dan SMA/ Sederajat Rp. 1.500.000/ tahun. Pencairan dana tepat waktu sesuai tanggalnya, dan dana tersebut digunakan untuk keperluan sekolah dan sebaian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2019 beliau mempunyai 4 orang anak yang masih sekolah, yaitu 3 SD dan 1 SMP. Tetapi yang SMP sudah berhenti sekolah dan harus diputus bantuan PKH nya untuk yang SMP, jadi tinggal yang SD. Kemudian di tahun ini karena ada yang baru masuk SMP 1 orang jadi yang SD sisah 2 orang.⁵⁰

Ibu Jiem selaku penerima PKH di kecamatan Bilah Hulu mendapat bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria usia lanjut. Pencairan dana bantuan yang didapat senilai Rp. 200rb/ bulan selama covid, namun Rp.600.000/3 bulan sebelum masa covid. Jumlah pencairan dalam setahun Rp.2.400.000. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Beliau sudah tidak mempunyai tanggungan sekolah lagi. Dengan adanya bantuan PKH ini beliau sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokonya.⁵¹

⁵⁰ Ibu Maria Bulan Rambe selaku penerima manfaat PKH. Wawancara, pada 30 September 2020

⁵¹ Ibu Jiem selaku penerima manfaat PKH, Wawancara, pada 30 september 2020

Ibu Sariem selaku penerima manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu mendapat bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria usia lanjut. Beliau mendapat bantuan PKH senilai Rp. 600.000/3 bulan, dalam setahun 4 kali pencairan maka dalam setahun mendapat bantuan sebesar Rp. 2.400.000. selama covid pencairan senilai Rp. 200.000/bulan. Beliau sangat bersyukur mendapat bantuan PKH ini karena beliau sehari-harinya bekerja mencari lidi sawit dan mencari sayuran yang ada disawah kemudian dijual keliling kampung, meskipun beliau sudah usia lanjut tetapi tetap semangat untuk mencari duit demi memenuhi kebutuhannya.⁵²

Ibu Darsina selaku penerima manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu, beliau menyatakan bahwa beliau mendapat bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria pendidikan SD/Sederajat dan anak usia dibawah 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun. pencairan dananya sebesar Rp.1.800.000/tahun (untuk dua orang anak) dan Rp.3000.000/tahun untuk balita. Namun selama covid pencairan selama satu bulan sekali yaitu Rp. 150.000/bulan (untuk 2 orang anak SD) dan Rp.750.000/bulan. Sebelum covid pencairan senilai Rp.450.000/3 bulan (untuk 2 orang anak SD) dan Rp.2.250.000/3 bulan untuk balita. Dana bantuan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah dan kebutuhan balitanya yaitu untuk membeli susu dan untuk memenuhi kebuhan

⁵² Ibu Sariem selaku Penerima PKH, Wawancara, pada 1 September 2020

sehari-hari. Pada tahun 2016 sewaktu beliau hamil, beliau masih menerima bantuan untuk ibu hamil.⁵³

Ibu Mini selaku penerima manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu, beliau menyatakan bahwa benar telah menerima bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria usia lanjut 60 tahun. Pencairan dana biasanya sebelum covid sebesar Rp.600.000/3 bulan dan setelah covid Rp. 200.000/bulan. Beliau sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH tersebut, karena beliau hanya bekerja sebagai petani itupun dilahan kecil milik tetangga yang belum digunakan oleh pemiliknya. Beliau tinggal bersama cucunya yang dikirimkan oleh ibunya untuk merantau. Selain mendapat bantuan PKH, ibu Mini juga mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah pada tahun 2017.⁵⁴

Bapak sulandri selaku penerima PKH di kecamatan Bilah Hulu, beliau menyatakan bahwa benar mendapat bantuan PKH sejak tahun 2017 yang termasuk dalam kriteria usia lanjut 60 tahun. Beliau mendapat bantuan PKH sebesar Rp.600.000/3 bulan sebelum covid dan selama covid Rp.200.000/bulan. Dana yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena beliau juga sudah sangat tua yang usianya lebih dari 80 tahun. Selain mendapat bantuan PKH beliau juga telah mendapat bantuan bedah rumah dari pemerintah. Jika pencairan dana keluar maka yang dapat

⁵³ Ibu Darsina selaku penerima manfaat PKH, Wawancara, pada 1 Sepetember 2020

⁵⁴ Ibu Mini selaku penerima manfaat PKH, Wawancara, pada 1 Septemeber 2020

membantu pengambilan dana tersebut adalah anaknya yang mengantar ke penyalur dana PKH tersebut.⁵⁵

Ibu karsiyem selaku penerima manfaat PKH di kecamatan Bilah Hulu, menyatakan bahwa beliau mendapat bantuan manfaat PKH sejak tahun 2017 yang termasuk kriteria pendidikan SMA/Sederajat. pencairan dana tepat waktu sebelum covid yaitu Rp.500.000/3 bulan, namun masa covid ini sebulan sekali sebesar Rp.165.000/bulan. Dan tersebut digunakan untuk keperluan sekolah. Dalam setahun ini suami dari ibu karsiyem menderita penyakit stroke dan tidak dapat bekerja, untuk makan, untuk berjalan dan untuk duduk harus dibantu orang lain. Namun dengan begitu tidak bantuan PKH yang termasuk kriteria penyandang disabilitas untuk suami ibu karsiyem. Beliau tidak tau adanya bantuan PKH untuk kriteria penyandang disabilitas, yang beliau tahu hanya untuk kriteria pendidikan dan kesehatan. Beliau sangat berharap untuk medapat bantuan PKH kriteria kesehataraan agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.⁵⁶

Ibu Masnawiyah selaku penerima manfaat PKH, menyatakan bahwa beliau menerima bantuan PKH sejak tahun 2015 sampai sekarang. Beliau tidak mempunyai tanggungan anak sekolah lagi sejak 2017, namun hingga saat ini

⁵⁵ Bapak Sulandri selaku penerima manfaat PKH, Wawancara, pada 1 September 2020

⁵⁶ Ibu Karsiyem selaku penerima PKH, Wawancara, pada 1 September 2020

beliau tetap mendapat bantuan tersebut. Beliau masih terlihat muda dan belum berusia lebih dari 60 tahun.⁵⁷

Ibu Muji selaku penerima manfaat PKH, menyatakan bahwa beliau mendapat bantaun PKH pada tahun 2019 yang termasuk kriteria kesehatan dan pendidikan, yaitu 1 anak SD dan 2 balita. Beliau menerima bantuan anak SD sebesar Rp.75.000/bln selama masa covid dan Rp. 500.000 untuk 2 anak balita. Hasil pencairan tersebut beliau gunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli tas, buku, sepatu dll. Kemudian beliau gunakan untuk membeli susu untuk 2 orang balitanya dan sisahnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau sangat mengaharapkan bantaun PKH tersebut karena kondisi ekonominya yang tidak memungkinkan.⁵⁸

Ibu Turmi selaku penerima manfaat PKH, beliau menyatakan mendapat bantuan PKH sejak tahun 2015 sampai sekarang yang termasuk komponen pendidikan, yaitu 1 anak SD dan 1 SMA. Pencairan pada tahun sebelumnya sebesar Rp.2.400.000/ tahun untuk SMA san Rp.900.000/tahun untuk anak SD. Namun selama masa covid-19dalm pencairan beliau menerima Rp. 75.000/bln untuk 1 anak SD dan Rp.200.000/bulan untuk 1 anak SMA.Selama covid beliau menerima bantuan selama satu bulan sekali, beliau belum pernah mendapat bantuan komponen ibu hamil. Beliau sangat

⁵⁷Ibu Masnawiyah selaku penerima PKH, Wawancara, pada 15 Oktober 2020

⁵⁸Ibu Muji selaku penerima PKH, Wawancara, pada 15 Oktober 2020

berharap kalau bantuan PKH tetap beliau dapatkan karena kondisi ekonomi yang sangat terbatas.⁵⁹

Ibu Misrianti selaku penerima manfaat PKH, beliau menyatakan mendapat bantuan PKH sejak tahun 2015 sampai sekarang yang termasuk kategori pendidikan yaitu 2 anak SD. Bantuan yang diterima beliau Rp.150.000/bulan untuk 2 anak SD. Pencairan dilakukan satu bulan sekali selama covid dan sebelum masa covid pencairan dilakukan 4 kali dalam setahun. Beliau belum pernah mendapat bantuan komponen ibu hamil, dan beliau sangat berharap tetap mendapatkan bantuan sosial PKH tersebut.⁶⁰

Ibu Suhartini selaku penerima manfaat PKH, beliau menyatakan bahwa beliau mendapat bantuan PKH sejak tahun 2015 sampai sekarang yang termasuk kategori pendidikan dan kesehatan yaitu 1 anak SD dan 1 balita. Beliau mendapat bantuan sebesar Rp.75.000/bulan untuk 1 anak SD dan Rp.200.000/bulan untuk 1 anak balita. Selama covid pencairan dilakukan satu bulan sekali, namun sebelum masa covid pencairan dilakukan 4 kali dalam setahun. Bantuan yang didapat beliau gunakan untuk kebutuhan sekolah seperti membeli buku, sepatu dll kemudian belikan susu untuk kebutuhan balitanya.

⁵⁹Ibu Muji selaku penerima PKH, Wawancara, pada 15 Oktober 2020

⁶⁰Ibu Misrianti selaku penerima PKH, wawancara, pada 15 Oktober 2020

Beliau sangat berharap tetap mendapat bantaun PKH karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya baik yang sekolah maupun balita.⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan ibu Karsiyem sebagai penerima PKH tentu saja beliau tidak mendapat hak dan kewajiban sebagai keluarga penerima manfaat PKH, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, yaitu Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Pendampingan PKH
- b. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- c. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Begitu pula hasil wawancara dengan Ibu Masnawiyah, bahwa beliau tidak termasuk kategori manapun baik itu kesehatan, pendidik, dan usia lanjut lebih dari 60 tahun atau penyandang disabilitas. Namun beliau mendapat bantuan PKH tersebut.

Berikut wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Bilah Hulu:

⁶¹Ibu Suhartini selaku penerima PKH, wawancara apada 15 Oktober 2020

Ibu Juliana selaku warga di Kecamatan Bilah Hulu, menyatakan bahwa memang benar adanya PKH di Kecamatan Bilah Hulu, beliau sering mendengar keluhan dari masyarakat tentang penerima PKH yang termasuk kategori mampu, tetapi orang yang benar-benar layak menerima PKH justru tidak dapat menerimanya. Karna beliau pernah mengusulkan dengan Pendamping PKH harus ada yang mengundurkan diri baru ada penambahan penerima manfaat PKH.⁶²

Ibu Ros selaku warga di Kecamatan Bilah Hulu, beliau menyatakan bahwa ia tidak menerima bantuan manfaat PKH sedangkan beliau janda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, biasanya beliau mencari sawit dikebun orang dan mencari lidi sawit bersama anaknya yang cacat. Ibu ros punya 2 orang anak yang masih dalam tanggungannya dan ibu yang sudah usia lanjut yang tinggal bersamanya. Sudah sering kali ibu ros diminta untuk mengumpulkan KK dan KTP dan didatfrakan sebagai peserta PKH tetapi sampai saat ini beliau tidak menerima bantuan PKH tersebut. Beliau sangat berharap untuk dapat menerima bantuan manfaat PKH untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁶³

Dari pencairan dana yang diterima oleh penerima manfaat PKH, terlebih dahulu dana tersebut melalui proses penyaluran. Proses penyaluran

⁶² Ibu Juliana selaku warga Kecamatan Bilah Hulu, Wawancara, pada 11 September 2020

⁶³ Ibu Ros selaku warga di Kecamatan Bilah Hulu, Wawancara, pada 28 Agustus 2020

harus memperhatikan mekanisme terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 41 Permensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang program Keluarga Harapan, yaitu:

- 1) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berdasarkan surat keputusan direktur yang menangani pelaksanaan PKH
- 2) Pembukaan rekening penerima Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Kemudian diperjelas dalam Pasal 44 Permensos RI No. 1 Tahun 2018 Tentang Program keluarga Harapan, yaitu:

- 1) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dilaksanakan oleh Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima Bantuan Sosial PKH
- 2) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan diberikan tanpa pengenaan biaya
- 3) Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan / pemindahbukukan dana dari rekening Pemberi Bantuan sosial

PKH di Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial
PKH

- 4) Pemindahbukuan dana dari rekening Pemberian Bantuan Sosial PKH pada Bank Penyalur kepada rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari kas negara/kas daerah ke rekening Pemberi Bantuan Sosial PKH di Bank Penyalur
- 5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH oleh Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan.

Kemudian yang terakhir diperjelas pada Pasal 46 Peraturan Menteri Sosial RI No.1 tahun 2018 Tentang Program keluarga, yaitu: Penerima dana Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e dilakukan melalui Bank Penyalur dan / atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur.⁶⁴

Berdasarkan penjabaran hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa dapat diketahui penerima manfaat PKH mendapat sosialisasi dair pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu dengan pertemuan sebulan sekali, tetapi banyak peserta PKH yang tidak mengikuti pertemuan tersebut sehingga banyak penerima PKH yang kurang faham jika ada pemeberitahuan yang baru. Untuk

⁶⁴ Pasal 41, 44, 46 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang program keluarga Harapan

sasaran penerima manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, seperti bantuan untuk ibu hamil yang telah dihapuskan oleh Pendamping PKH di Kecamatan Bilah Hulu sedangkan bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh keluarga yang mempunyai ibu hamil. kemudiandana yang diperoleh digunakan untuk pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan lansia kecuali penyandang disabilitas yang belum tepat. Program Keluarga Harapan membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam meningkatkan pendidikan, akses kesehatan menjadi lebih mudah dan dapat memenuhi kebutuhan lansia diatas 60 tahun dan penyandang disabilitas.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bilah Hulu belum mensejahterakan penerima PKH. Namun, PKH di Kecamatan Bilah Hulu ini sudah mengurangi beban Rumag Tangga Miskin (RTM) dalam pemenuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan bagi usia lanjut diatas 60 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Peraturan menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentan Program Keluarga Harapan, PKH bertujuan untuk:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

- b. Mengurangi beban pengeluarag dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁶⁵

Oleh karena itu hadirnya Program Keluarga Harapan ini sangatlah membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu menanggulangi keniskinan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa sebagian dari penerima manfaat PKH ialah tergolong mampu secara ekonomi, sehingga hal ini mengakibatkan bantuan yang diterima tidak tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari tempat tinggal dan kondisi ekonomi yang dapat dikategorikan layak. Kontruksi bangunan rumah yang digunakan pun sudah permanen, penerangan rumah-rumah penerima manfaat PKH pun sudah menggunakan listrik dan untuk memasak sehari-hari sudah menggunakan kompor gas, setiap rumah penerima manfaat PKH telah memiliki kendaraan lebih dari 1, dan penerima manfaat PKH pun telah

⁶⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

memiliki TV. Namun ketidak tepatan sasaran ini tidak sepenuhnya salah masyarakat ataupun pejabat Kecamatan setempat, karena pada saat pengusulan kondisi penerima manfaat PKH masih dalam keadaan miskin, dan berjalannya seiring waktu penerima manfaat PKH mengalami perubahan dan perkembangan ekonomi. Selain itu, sebagian dari penerima manfaat PKH tersebut sudah tepat sasaran, seperti keluarga Bapak sulandri dan Ibu mini dengan kondisi dan usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Selain itu, banyak dari mereka yang hanya menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak bisa memenuhi dan membantu keuangan keluarga. Dan ada pula keluarga yang miskin justru tidak mendapat bantuan sosial PKH tersebut.

Pada dasarnya efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diukur dengan menggunakan variable-variabel pengukuran efektivitas seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan dampak. Selain menggunakan variable-variabel tersebut tingkat efektivitas dapat diukur melalui indicator keberhasilan pelaksanaan program, yaitu tepat sasaran penerima bantuan, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaan. Melalui variable pengukuran efektivitas dapat diketahui bahwa PKH dapat dikatakan efektif melalui variable sosialisasi program mengenai tujuan PKH, hak PKH serta kewajiban penerima manfaat PKH dan variable dampak untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan:

- 1) Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bilah Hulu tahap pertama yang dilakukan oleh petugas Kecamatan bersama dengan Desa lain. Selanjutnya sosialisasi mengenai tujuan PKH, hak PKH dan kewajiban sebagai penerima manfaat PKH yang dilakukan oleh pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu. Selain itu, pendamping PKH mengadakan pertemuan rutin setiap bulan.
- 2) Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan setelah terdaftar menjadi anggota PKH, meskipun ada beberapa yang menyalahgunakan dan PKH tersebut untuk kepentingan lain. Hal ini dibenarkan oleh pendamping PKH bahwa sejak dibenarkannya PKH hampir seluruh anak yang dalam masa pendidikan dan mendapat bantuan PKH mereka memenuhi kewajiban mereka yakni mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari belajar aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, tetapi ada juga sebagian anak yang tidak mematuhi peraturan tersebut, dan anak tersebut akan diberikan sanksi pemutahiran. Namun pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu memberikan kesempatan sampai dengan ajaran baru yang akan datang, apabila anak tersebut masih tidak melanjutkan sekolahnya maka masa penerima manfaat dalam kategori pendidikan tersebut akan berakhir. Pendamping PKH juga mengatakan, diakhir tahun ini akan

ada beberapa penerima PKH yang sudah sejahtera dan mampu dalam perekonomiannya akan dimutakhirkan dan akan ada calon peserta PKH yang baru yang sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal tersebut telah sesuai dengan teori variable pengukuran efektivitas yaitu:

- 1) Sosialisasi program, merupakan tindak lanjut dari langkah pertama yaitu dilakukannya verifikasi data Keluarga Sangat Miskin (KSM) penerima bantuan PKH dan pelaksanaan sosialisasi mengenai tujuan PKH, hak dan kewajiban penerima manfaat PKH, serta dilakukannya penyaluran dana PKH kepada penerima manfaat PKH tersebut.⁶⁶
- 2) Dampak, ini merupakan hasil dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui perilaku penerima manfaat PKH dan petugas program. Jika dalam pelaksanaannya tidak ada penyalahgunaan baik dari pihak penerima manfaat PKH maupun dari petugas sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan PKH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, guna meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan dapat tercapai dengan baik.

⁶⁶ Rizal Khadafi dan Dyah Mutiarin, “Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul”, (Jurnal Of Governance And Public Policy, Vol.4 No. 2, Juni 2017), 334

Program Keluarag Harapan (PKH) di Kecamatan Bilah Hulu dapat dikatakan tidak efektif melalui variabel pengukuran efektivitas PKH melalui tujuan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima manfaat bantuan PKH di Kecamatan Bilah Hulu, dana yang diterima oleh penerima bantuan PKH untuk keperluan pendidikan, seperti membeli alat-alat tulis, seragam, tas, sepatu dan sebagainya. Selain itu, dana bantuan tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan lain seperti membeli beras dan bahan pokok lainnya.

Selain menggunakan variabel pengukuran efektivitas, tingk efektivitas suatu program dapat di ukur menggunakan indicator efektivitas. Dalam indikator efektivitas PKH, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan efektif melalui indikator jumlah dan tepat waktu pencairan dana:

- 1) Berdasarkan hasil wawancara dengan Penerima Manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu, jumlah uang yang diterima oleh penerima manfaat PKH telah sesuai dengan besaran bantuan komponen yang didapat setiap keluarga/seseorang.
- 2) Waktu pelaksanaan pencairan dana PKH dilakukan empat kali dalam satu tahun sebelum masa pandemi covid-19 yaitu tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat pada bulan Oktober. Selama masa pandemi covid-19 pencairan dana dilakukan selama satu bulan sekali. Walaupun pada

awal pelaksanaan PKH pencairan dana tidak teratur tetapi pada saat ini pencairan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut telah sesuai dengan teori indikator efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu:

- 1) Jumlah uang yang diterima oleh peserta PKH sesuai dengan besaran bantuan komponen yang didapat
- 2) Waktu pelaksanaan distribusi Program Keluarga Harapan dilakukan empat kali dalam satu tahun sebelum pandemi covid-19 yaitu tahap pertama bulan Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober.⁶⁷ Setelah masa pandemi covid-19 dilakukan dalam satu bulan sekali.

Program Keluarga harapan di Kecamatan Bilah Hulu dapat dilakukan tidak efektif melalui indikator efektivitas PKH tepat sasaran penerima bantuan:

Pada masa pendataan Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang telah memenuhi persyaratan dan telah lolos verifikasi sesuai dengan petunjuk pengelolaan bantuan dalam membantu keluarga miskin. Menurut sekretaris Kecamatan Bilah Hulu dan pendamping PKH, pada masa pendataan masyarakat tersebut tergolong miskin namun pada saat pencairan bantuan status peserta sudah termasuk dalam kategori mampu, hal ini terjadi karena masa pengusulan calon penerima PKH dan masa penerimaan bantuan PKH

⁶⁷*ibid*, hal. 335-336.

dengan seiring berjalannya waktu yang cukup lama sehingga pada masa tunggu penerimaan bantuan masyarakat telah berkembang.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Program BANSOS PKH Kepada Masyarakat

Tinjauan Fiqh Siyasah dalam penelitian ini adalah *Siyasah Maliah* (kebijakan politik keuangan negara) yakni penelitian ini sama-sama membahas tentang keuangan negara. *Siyasah maliah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁶⁸

Pada dasarnya prinsip utama pengeluaran dan belanja negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menolongnya dari kesusahan hidup masyarakat miskin serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu langkah awal yang tepat menuju kesejahteraan negara Islam (welfare state). Dengan cukupnya materi pada satu sisi dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat pada sisi lain, uniknya kesejahteraan dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan duniawi tetapi tidak melupakan kepentingan akhirat.⁶⁹

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dihimpun harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan public, dalam hal ini

⁶⁸ Muhammad Iqbal, "*Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin politik Islam*", (Jakarta : Kencana, 2016), Hal. 317

⁶⁹*Ibid*, hal. 333

pembagian dan pendistribusian uang negara harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan pemegang otoritas tidak dibenarkan mendistribusikan uang negara secara langsung menurut selera dan kehendaknya sendiri, karena ini merupakan harta umat dan harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan otoritas tersebut hanyalah pelaksana, pemelihara dan penjamin, bukan pemilik mutlak. Begitu pula dengan bantuan sosial PKH ini, hanya orang yang berhak yang pantas menerimanya, jika ada orang yang menerima harta tetapi bukan haknya, maka orang tersebut telah memakan harta orang lain apalagi harta tersebut milik orang miskin.

Khalifah ‘Umar pernah menyatakan, *“Aku tidak berkuasa apapun atas Baitul Mal (harta negara), kecuali hanya seperti petugas penjaga harta anak yatim. Saudaraku sekalian, aku adalah abdi kalian. Kalian harus mengawasiku dan proaktif menanyakan segala tindakan-tindakanku. Satu hal yang harus diingat, uang rakyat tidak boleh dihambur-hamburkan. Aku hanya bekerja di atas prinsip kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.”*⁷⁰

Dalam sejarah pemerintahan Islam yang mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:

1. Untuk orang-orang fakir miskin

⁷⁰*Ibid*, hal. 335

2. Untuk meingkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum
4. Untuk membiayai sector pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas
5. Untuk membayar gaji pejabat dan pegawai negara
6. Untuk membangun infrastruktur dan sarana/prasarana fisik
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan.⁷¹

Dari hasil pertimbangan diatas hal yang harus diperhatikan dan yang paling penting berkaitan dalam penelitian ini adalah point nomor 1, yaitu harus mepertimbangkan kebutuhan untuk orang-orang fakir miskin.Maka peserta bantuan sosial PKH adalah orang yang benar-benar miskin yang memenuhi komponenlah yang berhak sebagai penerima manfaat bantuan sosial PKH.Penerapan PKh di Kecamatan Bilah Hulu dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang kurang berlaku adil dan bertanggung jawab, PKH hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan

⁷¹*Ibid*, hal. 335

masyarakat. Apabila manfaat PKH tersebut tepat sasaran maka masyarakat sejahtera dan perekonomian negara membaik dan program yang telah dibuat pemerintah berjalan dengan semestinya.

Dalam pemerintahan Islam sangatlah bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin agar menjadi sejahtera. Islam tidak membenarkan pemilikan asset kekayaan negara hanya berputar hanya disekitar orang-orang kaya saja, hal ini merupakan amanat Islam kepada penguasa. Islam juga menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah dimuka bumi ini.⁷²

Salah satu bentuk dan tugas yang mengenai dan mencapai hal tersebut adalah memberantas kemiskinan masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup masyarakat melalui pengeluaran dan belanja negara. Pemerintah telah membuat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu perekonomian masyarakat yang miskin guna mensejahterakan masyarakat. Dalam hal inilah yang harus diperhatikan petugas PKH maupun penerima manfaat PKH agar program yang telah dibuat oleh pemerintah tidak disalahgunakan.

Dalam hal ini, pengadaan sarana kesejahteraan, sarana kesehatan, dan sara pendidikan sesuai dengan tujuan PKH, Islam sangatlah membenarkan tujuan tersebut.

⁷²*Ibid*, hal. 338

Selanjutnya, belanja dan pengeluaran negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik, melainkan juga untuk hal-hal yang bersifat nonfisik. Keduanya harus seimbang dilakukan oleh negara Islam, apabila salah satu terabaikan, maka cita-cita negara Islam untuk menciptakan kehidupan yang adil, makmur dan diridhai Allah SWT akan sulit terwujud.⁷³

Begitu pula bantuan sosial PKH ini, apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka program ini tidak berjalan dengan efektif. Sebab masyarakat miskin tidak mendapat keadilan kalau penerima manfaat PKH adalah yang tergoolong mampu.

Dapat dilihat dari sudut pandang Islam mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut:

1. Keadilan

Dalam Islam menekankan bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, Allah SWT telah memerintahkan kepada umat manusia untuk bersikap adil, baik itu kepada Allah SWT, diri sendiri, maupun kepada orang lain. Pada penelitian ini, PKH di Kecamatan Bilah Hulu telah menjunjung keadilan, sebagaimana diungkapkan oleh pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu mengenai pengusulan calon peserta penerima bantuan tidak didasarkan nepotisme. Dalam surah An-Nahl : 90 Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

⁷³ *Ibid*, hal. 342.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا إِذَى الْفُرْ بَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”⁷⁴.

2. Tanggung jawab

Amanah merupakan perbuatan yang benar guna mewujudkan kemaslahatan. Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasaan atas wilayah dipimpinya. Dalam surah An-Nisa ayat: 58 Allah SWT. berfirman sebagai berikut:


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا لَأَمْنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: ”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.⁷⁵

⁷⁴Keemeterian Agama dan Terjemahan. *Loc.Cit.*

⁷⁵Kemterian Agama dan Terjemahan, *Loc.Cit.*

Dalam Surah Al-Muddatsir ayat 38 Allah SWT. berfirman sebagai berikut:



Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁷⁶

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa setiap perbuatan akan dipertanggung jawabkan dihari akhir, terlebih bagi seorang pemimpin yang memili tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan Negara atau wilayah yang dipimpinnya.

3. Jaminan sosial (takful)

Jaminan sosial (takaful) didalam Islam merupakan sebuah kewajiban yang telah Allah syari’atkan kepada setiap orang yang memiliki harta yang berlebih, untuk menafkahkan hartanya kepada yang kurang mampu. Pada kondisi tersebut, penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu jika dilihat dari syari’at Islam yakni kurang berlaku adil dan bertanggung jawab. PKH tersebut hanya sebagai bentuk jaminan sosial yang telah diberikan pemerintah sebagai program yang diberikan kepada masyarakat supaya terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

⁷⁶Kemeneterian Agama dan Terjemahan, *Op.Cit.*hal.576

Dengan demikian, karena masih ditemukan ketidaktepatan sasaran dalam menentukan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dan bantuan yang diterima oleh peserta PKH tidak digunakan dengan tepat, sehingga manfaat dari PKH di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tersebut dapat dikatakan kurang efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori, penelitian, pengumpulan data maupun analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah dan menetapkan aturannya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dapat dikatakan belum efektif, hal ini didasarkan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya penghapusan bantuan PKH bagi ibu hamil yang setiap pertemuan terdapat laporan bertambah banyaknya jumlah ibu hamil, namun tidak ada batasan jumlah bagi ibu hamil didalam Permesnsos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan hal ini sudah jelas tidak efektif. Kemudian sebagian penerima PKH sudah tergolong mampu secara ekonomi ataupun tidak memenuhi kriteria nya. Program Keluarga Harapan dapat dikatakan tidak efektif dan tidak efektif melalui variabel pengukuran efektivitas dan indikator eefektivitas Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat dalam pandangan fiqh siyasah dapat dilihat dari sejarah pemerintahan Islam yang mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara, keadilan, tanggung jawab, dan jaminan sosial. Dalam penerepannya PKH tersebut hanya sebatas

bentuk jaminan sosial pemerintah kepada masyarakat yakni terciptanya hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, nilai keadilan dan tanggung jawab itu sendiri kurang terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ketidaktepat sasaran dalam menentukan penerima manfaat PKH di Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat perlu adanya evaluasi, melakukan sosialisasi secara terarah untuk memberikan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan. Dalam menentukan Keluarga Sangat Miskin (KSM) sebagai penerima manfaat PKH diharapkan menggunakan data yang valid agar bantuan tersebut lebih tepat sasaran.
2. Bagi petugas PKH maupun pendamping PKH agar lebih mengarahkan kepada peserta PKH, untuk kedepannya lebih memfokuskan penyadaran KSM apabila memang tidak termasuk keluarga sangat miskin maka tidak lagi mengharapkan atau ketergantungan pada bantuan-bantuan pemerintah.
3. Pada penelitian selanjutnya, perlu diteliti efektivitas dalam beberapa program pemerintah yang lainnya, sehingga dapat diketahui manakah program yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Perss, 2009.
- Isdijoso, Widjajanti. Asep Suryahadi dan Akmadi, “*Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensif dalam Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*”, The SMERU Research Institute, 2016.
- Iqbal, Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015.
- Kementerian Agama dan Terjemahan, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010)
- Khadafi, Rizal dan Dyah Mutiarin, “*Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Gunungkidul*”, *Jurnal Of Governance And Public Policy*, Vol.4 No. 2, Juni 2017.
- Lapananda, Yusran. *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*,(Jakarta Timur:Sinar Grafika, 2018.
- Maheni, Ain. “*Efektivitas Program-Program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali*”, (*Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Sumber Daya Manusia*, Vol. X No. 1, Juli 2014.
- Madjid, Muhammad Iqbal Nurcholis. “*Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*”, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009. Edisi Revisi.
- Peraturan Meneteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan
- Qordhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press 1997.
- Sukiati, *Metodelogi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan 20224: Perdana Publishing, April 2017.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta 10430: UI-Pres, 2015, Cetakan Ketiga 1986.
- Sosial, “*Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, (Online) di <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>.
- TNP2K, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*, “Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019”, tersedia <http://www.tpn2k.go.id/program/sekilas/>, di akses 13 Juli 2020.
- Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Surat Izin Riset

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683</p>
Nomor	: B.988/FSHL/PP.00.9/9/2020
Lampiran	: -
Hal	: Izin Riset
24 Oktober 2020	

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Camat KEC. BILAH HULU

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Dwi Ambar Pertiwi
NIM	: <u>0203163124</u>
Tempat/Tanggal Lahir	: Aek Korsik, 01 Maret 1998
Program Studi	: Hukum Tatanegara (siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Dusun Aek Korsik RT 002 RW 002 Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kelurahan Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Camat KEC. BILAH HULU, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 1 TAHUN 2018 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI DI KEC. BILAH HULU KAB. LABUHANBATU)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 24 Oktober 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitaly Signed
Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001

Tembusan:
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui kondisi surat

B. Surat Balasan Izin Riset Di Kecamatan Bilah Hulu

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU KECAMATAN BILAH HULU JALAN JEND. AHMAD YANI NO.1 TELP.(0624) 29247 AEK NABARA KODE POS : 21462 Email : kantorcamatbilahhulu@gmail.com</p>
Aek Nabara, 02 Oktober 2020	
<p>Nomor : 800/357/Skr/2020 Sifat : Penting Lampiran : - Perihal : Telah Melakukan Penelitian</p>	<p>Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan</p>
Di- Tempat.	
<p>Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan Nomor : B.988/FSH.L/PP.00.9/9/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal Permohonan Izin Kegiatan Penelitian Skripsi dan Pengambilan Data dengan judul Skripsi :</p> <p>EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 1 TAHUN 2018 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (STUDI DI KEC. BILAH HULU KAB. LABUHANBATU)</p> <p>Dengan ini kami sampaikan bahwa nama tersebut di bawah ini :</p> <p>Nama Mahasiswa : Dwi Ambar Pertwi NIM : 0203163124 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah) Semester : IX (Sembilan) Alamat : Dusun Aek Korsik RT 002 RW 002 Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu</p> <p>Benar telah melakukan/melaksanakan pengumpulan data untuk mendukung tugas penyelesaian skripsinya di Kantor Camat Bilah Hulu.</p> <p>Demikian kami disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya</p>	
 <p>KARIMAH, S.Sos KANTOR CAMAT BILAH HULU No. 196910102005022 001</p>	

C. Dokumentasi Wawancara Dengan Responden



Dokumentasi dengan Ibu Dwi selaku Pendamping PKH di Kec. Bilah Hulu



Dokumentasi dengan Bapak Suprianto selaku Kepala Desa



Dokumentasi dengan Ibu Kerminah selaku sekretaris Kec. Bilah Hulu



Dokumentasi dengan Bapak Bejo selaku Ketua RT

Dokumentasi dengan peserta penerima PKH





ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

EFEKTIVITAS BANSOS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu)

A. Wawancara

1. Peserta PKH Kecamatan Bilah Hulu

- 1) Dari tahun berapa Ibu / bapak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?
- 2) Termasuk dalam komponen apa yang Ibu / Bapak dapatkan?
- 3) Berapakan besaran bantuan yang Ibu / Bapak dapatkan?
- 4) Apakah tahap pencairan dana dilakukan tepat waktu?
- 5) Apakah ada perubahan pencairan dana dan perubahan waktu selama masa covid-19?
- 6) Apakah dana sebelum pelaksanaan PKH dilakukan sosialisasi oleh petugas PKH atau pejabat di Kecamatan Bilah Hulu?
- 7) Apakah dana yang Ibu / Bapak terima digunakan untuk kebutuhan lain selain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan bagi lansia dan disabilitas?
- 8) Apakah ada manfaat nyata yang Ibu / Bapak rasakan setelah menjadi anggota PKH/
- 9) Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) telah mensejahterakan keluarga Ibu / Bapak ?
- 10) Apakah menurut Ibu / Bapak Program Keluarga Harapan (PKH) perlu dilanjutkan?

2. Pendamping PKH Kecamatan Bilah Hulu

- 1) Sejak kapan Ibu menjadi pendamping PKH di Kecamatan Bilah Hulu ?
- 2) Sejak kapan PKH dilakukan di kecamatan Bilah Hulu ?

- 3) Apakah Ibu mengadakan pertemuan secara rutin kepada peserta PKH?
 - 4) Apakah Ibu memberikan penjelasan tentang Program Keluarga Harapan, hak dan kewajiban peserta PKH ?
 - 5) Apakah yang dilakukan jika peserta PKH sudah tidak memenuhi syarat atau kriteria komponen PKH ?
3. Pejabat Kecamatan Bilah Hulu
- 1) Bagaimana prosedur pengusulan calon penerima PKH?
 - 2) Apakah menurut anda Program Keluarga Harapan (PKH) telah tepat sasaran bagi penerima bantuan?

B. Dokumentasi

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu
2. Profil PKH Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu

DAFTAR RIWYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Dwi Ambar Pertiwi
Nim : 0203163124
TTL : Aek Korsik, 01 Maret 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun aek Korsik, Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab.
Labuhanbatu

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Mamba'ul Ulum Janji Lobi Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Tahun 2004
2. SD 112151 Janji Lobi Desa Lingga Tiga Berijazah Tahun 2010
3. SMP N.2 Rantau Selatan Berijazah Tahun 2013
4. SMA N.1 Rantau Selatan Berijazah Tahun 2016

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota biasa GAMALAB
2. Sekretaris Umum IKM Labuhanbatu 2019-2020